

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 15 Januari 2014, Andro dan Nurdin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sesuai Pasal 170 ayat (2) KUHP melalui putusan No. 1237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel yang dipimpin oleh Hakim Suwanto. Kemudian Andro dan Nurdin keduanya mengajukan upaya hukum banding pada awal Februari 2014 melalui tim kuasa hukumnya dari LBH Jakarta. Dan akhirnya usaha itu berujung manis ketika majelis Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan No. 50/Pid/2014/PT.DKI memutuskan keduanya tidak bersalah atas dakwaan primair maupun subsidair dari dakwaan penuntut umum. Bahkan, saat pihak penuntut umum melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) hasilnya malah memperkuat putusan pada PT DKI Jakarta dalam putusannya No. 1055/K/PID/2014. Selanjutnya Andro dan Nurdin mengajukan praperadilan pada tanggal 21 Juni 2016 permohonan ganti kerugiannya diterima walau hanya sebagian dan dinyatakan berhak atas ganti kerugian sejumlah Rp 36 juta per orang.
2. Jika dilihat dari pemberian kompensasi ganti rugi terhadap andro dan nurdin ,dimana hanya diberikan sejumlah Rp. 36 juta rupiah untuk masing-masing orang maka masih dirasakan kurang dan tidak mencerminkan keadilan dikarenakan jenis kerugian yang dialami oleh korban bukan hanya tentang kerugian materil namun ada juga kerugian immateril yang tidak dapat dihitung dengan uang.

B. Saran

1. Dalam melakukan penangkapan, penyidik tidak boleh melakukan tindakan penangkapan dengan sembarangan agar nantinya tidak timbul masalah tentang salah tangkap. Untuk itu diharapkan agar dalam melakukan tindakan penangkapan

penyidik lebih professional lagi dan berpatokan pada aturan yang sudah diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 16 dan Pasal 19 agar penyidik tidak melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi untuk itu apabila terjadi masalah seperti salah tangkap maka yang berwenang harus memberikan perlindungan berupa ganti kerugian dan juga rehabilitasi secara menyeluruh sesuai dengan Pasal 95 dan 97 KUHAP.

2. Tata cara pembayaran ganti kerugian dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 harus lebih disederhanakan lagi agar tidak mempersulit dan memperlambat jalannya eksekusi pencairan dana serta penerapan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang jangka waktu pembayaran yang dilakukan selama 14 hari bisa benar-benar efektif. Kinerja pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembayaran ganti kerugian juga harus lebih gesit dan professional agar tidak menimbulkan masalah seperti masalah administrasi di pengadilan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada orang yang berhak mendapatkan ganti kerugian.

